

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga berperan penting bagi pembangunan nasional. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Kemenkeu, jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 Triliun pada APBN tahun 2017. Yang diantaranya terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.498,9 Triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 250 Triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp. 1,4 Triliun. Dari data tersebut dapat dinilai bahwa penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% yang merupakan persentasi terbesar dari total pendapatan negara. Salah satu jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Salah satu nya adalah PPh 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Sistem pemotongan oleh pemberi penghasilan ini disebut dengan *withholding system*.

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo 2016:10). Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang

dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan (Walandouw, 2013).

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008, mewajibkan setiap wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas : sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Walandouw (2013) tentang analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Pada penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada perhitungan dan pelaporan saja, tidak menyertakan penyeterannya. Selain itu, pada penelitian tersebut juga membahas tentang PPh Pasal 25, dimana hal tersebut tidak dibahas pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Parengkuan *et al* (2014), akan tetapi objek penelitiannya pada perusahaan BUMN BULOG.

Oleh karena terkadang ditemukannya masalah pada proses perhitungan, penyeteran maupun pelaporan pajak pada wajib pajak, maka dari itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai hal tersebut. Objek pada penelitian ini adalah PT. Freight Cargo Logistics yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan dan kepengurusan seluruh kegiatan pengiriman baik secara domestik atau ekspor, pengangkutan dan penerimaan barang baik melalui darat, udara dan laut. Kegiatan jasa yang dilakukan oleh PT. Freight Cargo Logistics tidak terlepas dalam pengenaan pajak dengan ketentuan atau aturan perpajakan yang berlaku, dimana terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Freight Cargo Logistics Periode 2017**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Freight Cargo Logistics?
2. Apakah pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Freight Cargo Logistics sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Freight Cargo Logistics.
2. Untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Penulis dapat menambah wawasan pengetahuan dan gambaran secara langsung mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 di

dalam suatu perusahaan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2. Bagi perusahaan yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilaksanakan dengan benar yang dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak serta kesalahan-kesalahan lain yang seharusnya bisa dihindari.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan referensi dan tambahan pengetahuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.